



Kewenangan Bagi Jaksa untuk Melakukan Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Ismaidar¹, Bonar Yudhistira^{2*}

^{1,2}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id¹, bonzaire@gmail.com²

*Korespondensi penulis: bonzaire@gmail.com

Abstract. *In handling corruption crimes, prosecutors can act as investigators and also as public prosecutors, so their role in eradicating corruption crimes by means of a penalty is very dominant, by means of a penalty meaning eradication of criminal acts by using criminal law in handling them. Until now, there are still many corruption cases whose investigations are carried out by prosecutors. However, there are different opinions regarding whether prosecutors have the actual authority as investigators of corruption crimes. This issue has emerged long before the Corruption Eradication Commission was established, especially after the Criminal Procedure Code was enacted, and the debate continues to this day.*

Keywords: Attorney, Authority, Corruption.

Abstrak. Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Hingga saat ini, masih terjadi banyak kasus korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh jaksa. Namun, terdapat pendapat yang berbeda-beda mengenai apakah jaksa memiliki kewenangan yang sesungguhnya sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Persoalan ini sudah muncul jauh sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan, terutama setelah KUHAP diundangkan, dan perdebatan tersebut terus berlanjut hingga saat ini.

Kata Kunci: Jaksa, Kewenangan, Korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi adalah momok terhadap upaya pembangunan sebuah negara. Sebagaimana diketahui, korupsi berdampak keseluruhan aspek kehidupan . melalui anggaran yang dipuinyai negara seharusnya bisa dimaksimalkan penggunaannya untuk kemaslahatan masyarakat, tetapi dampak dari korupsi dari anggaran tersebut cuma dinikmati oleh segelintir orang yang dapat menyebabkan rusaknya negara.

Berdasarkan data dari Transparency Internasional dimana mereka telah merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021. IPK Indonesia tercatat 38 dari skala 0-100 pada 2021. Dimana menempatkan Indonesia berada di urutan 96 dari 180 negara. Berdasarkan nilai survey terbut, disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia berdampak berbahaya bagi perekonomian nasional sehingga sangat layak bila dikatakan korupsi adalah kejahatan yang luar biasa.

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu alat hukum berupa aturan untuk mendukung usaha pemberantasan korupsi yang dianggap undang-undang sebelumnya belum cukup baik mengakomodir kebutuhan pemberantasan korupsi dimana Undang-Undang ini kemudian disempurnakan kembali didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 juga untuk melengkapi senjata pemberantasan korupsi disahkan juga Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang serta Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya beberapa aturan tersebut menunjukkan adanya perhatian bangsa ini dalam mencegah ataupun mengatasi tindak pidana korupsi. Perhatian itu juga dilakukan melalui penegak hukum yang diberikan kewenangan menindak tindak pidana korupsi dimana salah satu penegak hukum atas tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan.

Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materiil dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, jaksa dapat menjalankan fungsinya sebagai penyidik maupun penuntut umum, dengan demikian maka peran kejaksaan sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Bahkan saat ini masih terjadi banyak kasus korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh jaksa. Tidak heran jika timbul pertanyaan maupun pendapat yang berbeda-beda mengenai apakah jaksa memiliki kewenangan yang sesungguhnya sebagai penyidik tindak pidana korupsi mengingat dominasi penindakan yang dilakukan oleh kejaksaan. Persoalan ini sudah muncul jauh sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan, terutama setelah KUHAP diundangkan, dan perdebatan tersebut terus berlanjut hingga saat ini

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penulis ingin mengkaji terkait Kewenangan Bagi Jaksa Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

2. KAJIAN TEORITIS

Seiring dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, peraturan hukum juga mengalami perkembangan kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada pasca metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi penelitian juga tidak terlepas dari teori-teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar filsafatnya. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadaan sosial yang baik dengan menerapkan gagasan kemanfaatan dan keadilan sosial ditengah masyarakat, dengan tujuan supaya mendapat kepastian hukum. Pada hakikatnya sebuah penegakan hukum yang nyata adalah dengan diberlakukannya sebuah hukum positif dalam prakteknya yang harus ditaati semua orang. Dengan memberi keadilan dalam sebuah permasalahan sama dengan menetapkan hukum "*in concreto*" dengan maksud dan tujuannya adalah untuk menjamin ditaatinya hukum materiil menggunakan cara yang telah diatur oleh hukum formal sosial

Teori Hukum Kewenangan

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang membahas permasalahan hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis permasalahan hukum secara mendalam dan komprehensif (Muhammad Syahrums 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi

kepastakaan, yaitu membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi

Rumusan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2).
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

Pengertian Jaksa dan Kewenangannya

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain berdasarkan undang-undang. Posisi fungsional jaksa adalah posisi yang mengutamakan keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan karena fungsinya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penuntutan. Jaksa ditunjuk dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, yang merupakan pemimpin dan penanggung jawab kantor Kejaksaan, serta mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang kantor Kejaksaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jaksa diartikan sebagai pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan tuduhan atau dakwaan dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.

Tugas dan wewenang jaksa itu sendiri khususnya dalam menangani tindak pidana umum dimulai sejak diterimanya SPDP oleh pimpinan, kemudian ditunjuk oleh pimpinan (KASI) dengan tugas sebagai berikut :

- a. Mengikuti perkembangan penyidikan suatu perkara sesuai SPD.
- b. Memberti petunjuk kepada penyidik.

- c. Melaksanakan/menggeledah penelitian terhadap berkas perkara, tersangka, serta barang bukti.
- d. Meneliti lebih dalam untuk mengetahui apakah pelakunya tunggal atau lebih.
- e. Meneliti apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi (fakta).
- f. Memutuskan apakah tersangka perlu ditahan.
- g. Apakah barang bukti yang didapat merupakan barang bukti yang sah.
- h. Meneliti setiap unsur tindakan pidana disertai oleh alat bukti .
- i. Meneliti apakah akan mengajukan ke persidangan sesuai dengan yang disangkakan oleh penyidik.
- j. Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa sajakah/adakah calon tersangka yang lainnya.

Selain dalam hal proses penanganan suatu perkara tindak pidana diatas, jaksa juga dapat menerbitkan SP-3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) dengan ketentuan karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan, yakni:

- a. Apabila didapatkan tidak cukup bukti.
- b. Perbuatan yang dilakukan tersangka maupun terdakwa bukanlah perbuatan tindak pidana.
- c. Perkara ditutup demi hukum.

Seorang jaksa juga memiliki wewenang untuk menggabungkan suatu perkara dalam 1 surat dakwaan, apabila dalam tindakan pidana tersebut dapat dibuktikan bahwa dilakukan oleh orang yang sama, dalam waktu yang atau hampir sama dilakukannya perbuatan tersebut, dan atau masih ada kaitan satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan penggabungan, suatu perkara juga dapat dipisah (*splitsing*), apabila dalam satu perkara terdapat beberapa orang tersangka/terdakwa.

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melaksanakan suatu tindakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991: 1128). Oleh karena itu, individu atau lembaga yang memiliki kewenangan tersebut secara yuridis didasarkan pada undang-undang atau peraturan lain yang memberikan hak dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, terdapat batas-batas yang harus dipatuhi, sehingga pihak yang diberikan hak dan kekuasaan tersebut tidak melebihi atau menyalahgunakan kewenangannya.

Perkara korupsi yang sampai sekarang belum dapat diatasi dengan maksimal ini merupakan tantangan bagi para penegak hukum termasuk Kejaksaan. Agar di dalam

melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan proses penyidikan perkara korupsi tersebut dilakukan semaksimal mungkin, maka Kejaksaan diharapkan dapat menggunakan kewenangan tersebut secara maksimal tetapi tidak melampaui batas kewenangan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 67 yang pada pokoknya menyebutkan :

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut di atas terutama dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan dengan jelas bahwa : “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam penjelasan umum undang-undang tersebut yang menyebutkan: “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Kewenangan melakukan proses penyidikan perkara korupsi ini juga disebutkan dalam angka 3 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyebutkan: “Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tugas dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam hal penyidikan lanjutan dan pengawasan terhadap alat-alat penyidik. Berikut adalah beberapa poin penting terkait tugas Kejaksaan berdasarkan ketentuan yang disebutkan dibawah ini:

- a. Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran tertentu. Penyidikan lanjutan ini biasanya dilakukan setelah tahap awal penyidikan oleh kepolisian atau lembaga penyidik lainnya. Kejaksaan dapat melanjutkan penyidikan jika dianggap masih diperlukan untuk melengkapi berkas perkara atau menguatkan bukti yang ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan.
- b. Kejaksaan juga berperan dalam mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh alat-alat penyidik lainnya, seperti kepolisian. Fungsi pengawasan ini dimaksudkan agar proses penyidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, efektif, dan tidak melanggar hak-hak asasi tersangka. Koordinasi antara Kejaksaan dan alat-alat penyidik lain juga penting untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara efisien dan tidak tumpang tindih.
- c. Dalam melaksanakan tugas-tugas ini, Kejaksaan harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini mencakup prosedur penyidikan, hak-hak tersangka, dan standar-standar hukum yang harus dipatuhi selama proses penyidikan.

Fungsi ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan benar dan adil, serta bahwa semua tahapan proses pidana, mulai dari penyidikan hingga penuntutan, berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Potensi Masalah Dalam Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Saksi Dan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Selain hal diatas, Pemberian wewenang kepada jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berpotensi menimbulkan masalah dalam proses penyidikan. Dengan adanya wewenang ini, jaksa dapat melakukan penyidikan secara langsung tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, karena jaksa juga bertanggung jawab atas pra penuntutan.

Hal tersebut dapat menyebabkan jaksa berpotensi bertindak sewenang-wenang dalam proses penyidikan. Misalnya, jaksa dapat mengabaikan permintaan hak-hak tersangka, seperti permintaan untuk melakukan pemeriksaan saksi atau ahli dengan tujuan untuk mengungkap

terang perkara. Ketiadaan fungsi kontrol eksternal dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyidikan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keadilan dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat berbagai undang-undang lain yang memberikan pengecualian atau wewenang khusus dalam penegakan hukum, seperti Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam norma tersebut bukanlah ketentuan yang bersifat umum. Dengan kata lain, terdapat pengecualian dalam kewenangan ini, yang merupakan hal yang lazim dan diperlukan untuk menangani kasus-kasus khusus yang tidak bisa diatur dengan norma umum.

Dalam Pasal 30A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan *“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”*.

Proses pemulihan aset ini bertujuan untuk mengembalikan aset-aset yang telah diperoleh secara tidak sah kepada negara atau pihak lain yang berhak, seperti korban. Hal ini tidak hanya mencakup aset yang berasal langsung dari tindak pidana, tetapi juga aset lain yang mungkin terkait, termasuk aset yang telah dialihkan atau disembunyikan oleh pelaku tindak pidana.

Dalam menjalankan tugas ini, Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan berbagai lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia, serta bekerja sama dengan pihak internasional dalam hal terdapat aset yang disembunyikan di luar negeri.

5. KESIMPULAN

Sebagaimana uraian diatas, bahwa terhadap tindak pidana korupsi, dapat dilakukan penyidikan oleh 3 lembaga Antara lain Komisi Pemberantaran korupsi, Kejaksaan dan kepolisian, terhadap wewenang penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan, Pemberian wewenang kepada jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia cukup luas.

Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan juga berpotensi menimbulkan masalah dalam proses penyidikan. Dengan adanya wewenang ini, jaksa dapat melakukan penyidikan secara langsung tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, karena jaksa juga bertanggung jawab atas pra penuntutan. Terhadap pelaksanaannya, perlu kejaksaan dapat berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus tindak pidana korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, A., & Fajar, H. (2021). Tantangan hukum dalam perlindungan saksi dan pelapor dalam kasus korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 85–100.
- Kusuma, R. D. (2020). Konstruksi hukum progresif terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 211–225.
- Prasetyo, T. (2019). Reformasi sistem hukum pidana dalam penanganan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 3(1), 89–102.
- Saragih, Y. M. (2017). Peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 59, 1–15.
- Saragih, Y. M. (2022). *Pengantar hukum pidana: Transisi hukum di Indonesia*. CV Tungga Esti.
- Saragih, Y. M. (2024). *Mengenal delik-delik tindak pidana korupsi melalui upaya pendidikan anti korupsi*. CV Tahta Media Group.
- Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J. (2018). Analisis yuridis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penuntut pelaku tindak pidana korupsi. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 33–44.
- Sinaga, E. E. E. (2024). *Analisis kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi* [Tesis, Universitas Diponegoro].
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Utomo, H. R. (2021). Problematika hukum dalam pemberantasan korupsi berbasis independensi kelembagaan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 213–228.